



PUTUSAN

Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dsn.Samirplapan RT.001 RW.001 DS.Samirplapan Kec.DudukSampeyan Kab.Gresik, Samirplapan, Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Dsn.Samirplapan RT.003 RW.001 DS.Samirplapan. Kec.DudukSampeyan Kab.Gresik, Samirplapan, Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1700/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 02 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,PENGGUGAT telah melangsungkan Pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 18 Mei 2014,di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:0161/036/V/2014.

2. Bahwa,sebelum menikah PENGGUGAT berstatus PERAWAN, sedang TERGUGAT berstatus JEJAKA.
3. Bahwa,Setelah menikah. PENGGUGAT dan TERGUGAT mengambil tempat tinggal di Rumah Orang Tua PENGGUGAT.
4. Bahwa,Selama Pernikahan tersebut,PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan seperti layaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan telah di Karunia Seorang Anak Perempuan yang Bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL yang lahir pada Tanggal 18 September 2016.
5. Bahwa,pada awalnya Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan Harmonis,namun setelah menikah dapat Satu Bulan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai ada Pertengkaran meskipun pada akhirnya rukun Kembali,bahkan sekitar bulan Maret Tahun 2022 pernah mengajukan Gugatan namun di cabut PENGGUGAT karena TERGUGAT berjanji dan minta maaf bisa baik lagi,namun 5 bulan kemudian tepatnya sekitar bulan Agustus 2022 kembali lagi sikapnya sampai dengan sekarang(Kurang lebih 15 Bulan) TERGUGAT pulang kerumah Orang Tuanya dan sejak itu tidak pernah berhubungan suami istri lagi.
6. Bahwa,Pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus itu disebabkan karena
 - 6.1.TERGUGAT Tidak bisa menjadi Teladhan yang baik bagi Keluarga.
 - 6.2.TERGUGAT tidak pernah jujur pada PENGGUGAT.
 - 6.3.TERGUGAT sangat Temperamen Sering Marah pada PENGGUGAT(Sering melakukan PKDRT dalam Kekerasan Verbal).
 - 6.4.TERGUGAT sering menyebar aib Keluarga pada pihak lain.
 - 6.5.TERGUGAT tidak menghargai dan sering berani pada Orang Tua PENGGUGAT.
 - 6.6.TERGUGAT lebih mengutamakan Keluarganya dari pada Anak dan PENGGUGAT.
 - 6.7.TERGUGAT pernah ketahuan oleh PENGGUGAT chattingan dengan Perempuan lain.

Hlm.2 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Demi Kelangsungan Pendidikan dan Perkembangan Kejiwaan Anak serta demi Kepentingan terbaik buat Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT memohon agar Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun tersebut jatuh pada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
8. Bahwa, Meskipun Hak Asuh Anak tersebut jatuh pada PENGGUGAT, namun Sesuai dengan Pasal 41 Huruf b UU No.1 Tahun 1974, Nafkah Anak (Nafkah Hadhonah) tetap merupakan tanggung jawab TERGUGAT sebagai Ayah Kandungnya. dan terkait dengan Nafkah Anak ini PENGGUGAT Memohon sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap Bulannya Mulai dari Putusan Pengadilan ini yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sampai dengan Anak Dewasa atau Sudah Mandiri atau ber Usia Sekurang kurangnya 21 Tahun dengan mengalami Kenaikan sebesar 10 Persen setiap tahunnya diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan.
9. Bahwa, TERGUGAT bekerja di PT. HIKARI TEKNOLOGI INDONESIA dengan Gaji Pokok yang tetap ditambah dengan Tunjangan Lemburnya yang jumlah totalnya bisa mencapai 12 juta lebih setiap bulannya, dengan adanya Penghasilan yang tetap tersebut, PENGGUGAT memohon agar mendapat Uang Masa Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya sesuai Ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga jumlah Total selama 3 Bulan sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), Begitu juga terkait dengan Nafkah Mut'ah sebagai Nafkah Wajib, PENGGUGAT memohon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah).
10. Bahwa, Setelah Menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membeli sepeda Motor Honda dengan Plat No.W 4524 JM.
11. Bahwa, Oleh Karena Sepeda Motor tersebut merupakan Harta Bersama atau Harta Gono Gini maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kalau terjadi Proses Perceraian harus di bagi dua, dalam hal ini PENGGUGAT memohon agar Harta tersebut di bagi dua masing masing 50 persen, bila tidak dapat dibagi secara In Natura maka Harta Bersama tersebut dilelang dimuka Umum.

Hlm.3 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Keluarga Kedua Pihak baik dari PENGUGAT maupun TERGUGAT sudah berusaha mendamaikan agar bisa Rukun Kembali namun sia sia tidak ada hasil.

13. Bahwa, dengan sebab sebab tersebut diatas, maka PENGUGAT merasa Rumah Tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin bisa di pertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk Bersatu dan hidup rukun kembali, maka PENGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT.

14. Bahwa, PENGUGAT bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

Berdasarkan hal hal yang tersebut di atas, PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan Memanggil, Memeriksa dan Mengadili serta Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

-PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu BAIN SUGHRO TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGUGAT (ALIYAHTUL FARUDAH (Alias) ALIYATUL FARUDAH Binti JAMAL).
3. Menyatakan secara Hukum agar Hak Asuh Anak Kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL Jatuh pada PENGUGAT.
4. Menhukum TERGUGAT membayar Nafkah Hadhonah (Hak Pemeliharaan Anak) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap Bulan sampai usia 21 Tahun, dengan kenaikan setiap Tahunnya sebesar 10 Persen diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.
5. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Masa Iddah sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah).
7. Menetapkan Secara Hukum Sepeda Motor dengan Plat No.W 4524 JM merupakan Harta Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

Hlm.4 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan secara Hukum bagian PENGUGAT dan TERGUGAT atas Harta Bersama tersebut masing masing sebesar 50 Persen atau setengah bagian.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan bagian masing masing PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sebesar 50 Persen atau setengah bagian, apabila tidak bisa di bagi secara In Natura maka Harta Bersama tersebut dijual lelang dimuka Umum.
10. Membebankan Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum.

Namun apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka :

-SUBSIDER:

Kami motion putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut, dengan perubahan Penggugat mencabut petitum nomor 5 sampai dengan 9 secara lisan di persidangan;

Hlm.5 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aliyatul Faridah (Penggugat), Nomor 3525055906910002, Tanggal 22 Maret 2013, dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Duduksampeyan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0161/036/V/2014 Tanggal 18 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Felicia Callysta Naomi Ismail, Nomor 3525-LU-14102016-0006, Tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Didik Ismail (Tergugat), yang dikeluarkan oleh PT Hikari Teknologi Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Didik Ismail (Tergugat), yang dikeluarkan oleh PT Hikari Teknologi Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.6 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Percakapan Whatsapp, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1 . Kasiyati binti Kasban, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Samirplapan RT.001 RW.001 Desa Samirplapan, Kecamatan DudukSampeyan, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, Bakda Dukhul dan telah di karunia seorang anak perempuan yang Bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat temperamental, sering marah pada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 . Suyanti binti Suparman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Samirplapan RT.002 RW.001 Desa

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samirplapan, Kecamatan DudukSampeyan, Kabupaten Gresik,
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, Bakda Dukhul dan telah di karunia seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkung dengan wanita bernama Cicik;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.8 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. TERGUGAT Tidak bisa menjadi Teladhan yang baik bagi Keluarga.
2. TERGUGAT tidak pernah jujur pada PENGGUGAT.
3. TERGUGAT sangat Temperamen Sering Marah pada PENGGUGAT.
4. TERGUGAT sering menyebar aib Keluarga pada pihak lain.
5. TERGUGAT tidak menghargai dan sering berani pada Orang Tua PENGGUGAT.
6. TERGUGAT lebih mengutamakan Keluarganya dari pada Anak dan PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat

Hlm.9 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.6, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sah dan Bakda Dukhul) dan telah di Karunia Seorang Anak Perempuan yang Bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL, yang lahir pada Tanggal 18 September 2016;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiyat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;

Hlm.10 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat temperamental, sering marah pada Penggugat, dan Tergugat berselingkung dengan wanita bernama Cicik;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***mariage breakdown***) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hlm.11 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Hlm.12 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat ***patut dikabulkan***;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL, tanggal lahir 18 September 2016, diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan P.3 serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL, tanggal lahir 18 September 2016, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Hlm.13 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai sosok Bapak sama sekali tidak pernah mengurus kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut, bahkan hanya untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak pernah, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai *single parent*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL, tanggal lahir 18 September 2016, ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum angka 3* gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Peleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan

Hlm.14 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak hadlanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 4 Penggugat menuntut nafkah anaknya bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL, tanggal lahir 18 September 2016, yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan atas pendapat ulama fiqih dalam Kitab Muhaadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini:

ويجب على الاب نفقة الولد...

Artinya: "nafkah anak adalah kewajiban ayah"

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada keluarga termasuk anak-anaknya, tersebut dalam firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا...

وسعها لاتضر ولدها ولا مولود له بولده...

Artinya "... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) kesengsaraan karena anaknya..."

Hlm.15 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak adil membebani Tergugat memberi *biaya hadhanah* kepada anaknya diluar kesanggupannya, sehingga demi kepentingan -anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang layak diberikan kepada anak tersebut pada dasarnya harus mengacu kepada penghasilan faktual Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA NO. 3 Tahun 2018 angka 12 dan 3 dan menyempurnakan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa, *Hakim dapat menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak'.* ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap berapa penghasilan, karenanya Majelis menetapkan besarnya nafkah anak tersebut berdasarkan kelayakan dan kebutuhan hidup kedua anak tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonah dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan cerai Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah sebagaimana dalam petitum angka 5 sampai dengan 9;

Hlm.16 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan pada petitum angka 5 sampai dengan 9 terkait nafkah, maka gugatan tersebut dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL, tanggal lahir 18 September 2016, berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat) dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak bernama FELICIA CALLYSTA NAOMI ISMAIL, tanggal lahir 18 September 2016, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

Hlm.17 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hlm.18 dari 18 hlm. Putusan No.1700/Pdt.G/2023 /PA.Gs.